



P U T U S A N
NOMOR 142/B/2023/PT.TUN.MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Naga Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dalam hal ini di wakili oleh Kuasanya:

1. DEWI PURNAMA JULIANTI, S.Sit, S.H., M.Kn. NIP : 197302031993032001. Pangkat : Pembina-IV/a Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.
2. HERI, S.H. NIP : 198611302014021003. Pangkat : Penata-III/c Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.
3. NOVIA DAMAIYANI, S.H. NIP : 198311052003122001. Pangkat Penata-III/c Jabatan Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.
4. HARI HARJITO, S.Tr NIP : 199106212009121002. Pangkat : Penata Muda Tk.I-III/b Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Penugasan sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan.
5. HAFIZ YUNI ANDRA, S.Tr NIP : 198806222009031001. Pangkat : Penata Muda Tk.I-III/b Jabatan : Penata Kadastral Pertama Penugasan sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral.

Hal. 1 Putusan No. 142/B/2023/PT.TUN.MDN



6. SATRIA MARANATHA LIMBONG, S.H. NIP : 19960302201931002. Pangkat : Penata Muda-III/a Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

7. CATHARINA TRISKARINI GALE DALE, S.H. NIP : 199702042022042001. Pangkat : Penata Muda-III/a Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

8. NILAM HANANTI, S.H., M.H Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Kedelapannya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Jalan Naga Sakti, Kota Pekanbaru berdasarkan Kuasa Khusus Nomor : MP.02.01/1780-14.71/III/2023 tanggal 24 Maret 2023. Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT/PEMBANDING**;

PEMERINTAH PROVINSI RIAU, berkedudukan di Kantor Gubernur Riau, Jalan Jend. Sudirman No. 460, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang diwakili oleh Drs. H. SYAMSUAR, M. Si., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kantor Gubernur Riau, Jalan Jend. Sudirman No. 460, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pekerjaan Gubernur Riau, berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor: 20/P Tahun 2019, tanggal 19 Februari 2019, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. ELLY WARDHANI, S.H., M.H; NIP : 19650823 199203 2 003; Jabatan : Kepala Biro Hukum;
2. YAN DHARMADI , S.H., M.H; NIP : 19840326 200903 1 003; Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum;
3. MHD IRSADUL AFKARI, S.H., M.H; NIP : 19860620 201102 1 001; Jabatan : JFT Analis Hukum Ahli Madya;
4. DEVI KARTIKA, S.H; NIP : 19750421 200003 2 002; Jabatan : Analis Advokasi Hukum;

Hal. 2 Putusan No. 142/B/2023/PT.TUN.MDN



5. EDY YUDARIANTO, S.H; NIP : 19670220 199401 1 003;
Jabatan : Analis Advokasi Hukum;
6. BILLY BESTHANA, S.H., M.H; NIP : 19860529 201102 1
002; Jabatan : Analis Advokasi Hukum;
7. SEPRINAL, S.H; NIP : 19850612 201903 1 001; Jabatan :
Analis Sengketa Peradilan; Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 304/SKA/2023 tertanggal 28 April 2023.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI
1/PEMBANDING**;

ADITYA WISNU WARDANIE, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal
di Jalan Marsda Surya Darma Nomor 02, RT.014, Kelurahan
Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi,
Provinsi Jambi. Ditetapkan masuk sebagai pihak
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor:
14/G/2023/PTUN.PBR tanggal 26 September 2023.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2**;

L A W A N

1. **MARLINIS, SY.** Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
Alamat Jalan Singkawang Kota Pekanbaru Domisili elektronik :
Pakbona53@gmail.com
2. **ASNANI** Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Pensiunan Alamat Jalan
Pattimura Kota Solok Domisili elektronik :
Pakbona53@gmail.com Dalam hal ini keduanya di wakili oleh:
BONA PARTE Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan
Wiraswasta Alamat Jalan Singkawang Kota Pekanbaru Selaku
Kuasa Insidentil berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 14/G/2023/PTUN.PBR
tertanggal 6 April 2023 dan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 10
April 2023. Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/
TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Hal. 3 Putusan No. 142/B/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 14/G/2023/PTUN.PBR, tanggal 26 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

EKSEPSI

Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 tidak diterima;

POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - a. Sertipikat Hak Pakai Nomor: 52/ Kelurahan Simpang Tiga tanggal 30 Mei 2013, Surat Ukur Nomor: 00361/2013 tanggal 29 Mei 2013 seluas 52.000 m2 atas nama PEMERINTAH PROVINSI RIAU;
 - b. Sertipikat Hak Pakai Nomor: 619/ Kelurahan Simpang Tiga tanggal 30 Januari 2018, Surat Ukur Nomor: 12653/2018 tanggal 30 Januari 2018 seluas 40.000 m2 atas nama PEMERINTAH PROVINSI RIAU;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 13725/ Kelurahan Simpang Tiga tanggal 18 April 2022, Surat Ukur Nomor: 12654/ Simpang Tiga/ 2018 tanggal 23 Februari 2018 seluas 1.043 m2 atas nama ADITYA WISNU WARDANIE;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Sertipikat Hak Pakai Nomor: 52/ Kelurahan Simpang Tiga tanggal 30 Mei 2013, Surat Ukur Nomor: 00361/2013 tanggal 29 Mei 2013 seluas 52.000 m2 atas nama PEMERINTAH PROVINSI RIAU;
 - b. Sertipikat Hak Pakai Nomor: 619/ Kelurahan Simpang Tiga tanggal 30 Januari 2018, Surat Ukur Nomor: 12653/2018 tanggal 30 Januari 2018 seluas 40.000 m2 atas nama PEMERINTAH PROVINSI RIAU;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 13725/ Kelurahan Simpang Tiga tanggal 18 April 2022, Surat Ukur Nomor: 12654/ Simpang Tiga/ 2018 tanggal 23 Februari 2018 seluas 1.043 m2 atas nama ADITYA WISNU WARDANIE;

Hal. 4 Putusan No. 142/B/2023/PT.TUN.MDN



4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan pengukuran ulang atas bidang tanah Objek Sengketa dan selanjutnya menerbitkan sertipikat hak yang baru atas nama PEMERINTAH PROVINSI RIAU dan ADITYA WISNU WARDANIE setelah dikurangi luas tanah milik Para Penggugat sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.515.000,- (Dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 14/G/2023/PTUN.PBR, tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Para Penggugat atau kuasanya, Tergugat atau kuasanya, Tergugat II Intervensi 1 atau kuasanya dan Tergugat II Intervensi 2 atau kuasanya dalam Sistem Informasi Persidangan Pengadilan;

Bahwa Pembanding/ Tergugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tertanggal 4 Oktober 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 14/G/2023/PTUN.PBR;

Bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tertanggal 29 September 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 14/G/2023/PTUN.PBR;

Bahwa Tergugat II Intervensi 2 dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan banding;

Bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 mengajukan memori banding tertanggal 5 Oktober 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan cq Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, untuk memutuskan sebagai berikut :

Hal. 5 Putusan No. 142/B/2023/PT.TUN.MDN



1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 14/G/2023/PTUN.PBR yang di putuskan tanggal 26 September 2023 dengan mengadili sendiri dengan amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvan Ketelijke Verklar);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan Terbanding / Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding/Tergugat tidak mengajukan memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 26/PAN/SKET.HK 2.7/X/2023 tanggal 14 Oktober 2023;

Bahwa memori banding Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Para Penggugat mengajukan kontra memori banding pada tertanggal 16 Oktober 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan memohon kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat serta memori Banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi 1;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 14/G/2023/PTUN.PBR. tanggal 26 September 2023;
3. Menghukum Pembanding /Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 6 Putusan No. 142/B/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kontra memori banding Terbanding/Para Penggugat telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Para Penggugat dan Pembanding/Tergugat, Pembanding/ Tergugat II Intervensi 1 telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 14/G/2023/PTUN.PBR, tanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 September 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh Para Penggugat atau kuasanya, Tergugat atau kuasanya, Tergugat II Intervensi 1 atau kuasanya dan Tergugat II Intervensi 2 atau kuasanya dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 mengajukan permohonan banding masing-masing tertanggal 4 Oktober dan tertanggal 29 September 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 14/G/2023/PTUN.PBR, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 26 September 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 4 Oktober 2023 dan tanggal 29 September 2023 jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Pembanding/Tergugat adalah 9 (Sembilan) hari kalender dan Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 adalah 4 (empat) hari kalender maka permohonan banding masih dalam

Hal. 7 Putusan No. 142/B/2023/PT.TUN.MDN



tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari para pihak, keterangan saksi dari Para Penggugat, dan Tergugat II Intervensi 1 memori banding Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, kontra memori banding Terbanding/Para Penggugat, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 14/G/2023/PTUN.PBR tanggal 26 September 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factei* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor

Hal. 8 Putusan No. 142/B/2023/PT.TUN.MDN



14/G/2023/PTUN.PBR, tanggal 26 September 2023 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pemanding/Tergugat, Pemanding/Tergugat II Intervensi 1 adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemanding/Tergugat, Pemanding/Tergugat II Intervensi 1 harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pemanding/Tergugat, Pemanding/Tergugat II Intervensi 1 ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 14/G/2023/PTUN.PBR, tanggal 26 September 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pemanding/Tergugat, Pemanding Tergugat II Intervensi 1 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023** oleh kami **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**, dan **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 9 Putusan No. 142/B/2023/PT.TUN.MDN



Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RATNA ROSDIANA, SE.,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding atau Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.

NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RATNA ROSDIANA, S.E., S.H

Hal. 10 Putusan No. 142/B/2023/PT.TUN.MDN



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp 10.000,00
2. Biaya Redaksi PutusanRp 10.000,00
3. Biaya Proses PerkaraRp230.000,00
- J u m l a hRp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 Putusan No. 142/B/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)